

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PAJAK AIR TANAH TAHUN 2017 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 10 LD. 10 NO. REG. 10 LL BPPRD	
ABSTRAK	: a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8792 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perda No. 5 Tahun 2011
	c. Perda ini mengatur tentang : 1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah; dan 2. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
CATATAN	: ✓ Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 5) dihapus ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 September 2017 ✓ Batang tubuh 4 hlm